



## Pemkot Tutup Toko Miras di Jalan Kusumanegara

**YOGYA, TRIBUN** - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menutup operasional sebuah toko minuman keras (miras) di Jalan Kusumanegara, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, karena dianggap menyalahi izin. Toko tersebut, sebelumnya sempat viral di media sosial dan menjadi perbincangan hangat warganet.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, menyebut, operasional toko miras itu, tidak selaras dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta. Sesuai aturan yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol hanyalah restoran, maupun hotel, dengan tingkatan tertentu.

"Sebagaimana Perda yang boleh menjual miras cuma hotel bintang tiga ke atas, atau restoran talam kaca. Jadi, di luar itu tidak boleh," ujarnya, Rabu (15/12).

"Penutupan ini untuk menjaga Kota Yogyakarta," imbuh Heroe.

Oleh sebab itu, Wawali mengatakan, yang bersangkutan dapat melanjutkan usahanya tersebut, sepanjang sanggup

memenuhi persyaratan sesuai Perda Kota Yogyakarta. Jika tidak, maka ia memastikan pengelola pun tidak akan mendapat restu dari Pemkot untuk beroperasi.

"Bagi kami, izin yang digunakan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi, diminta tutup, dan tidak boleh beroperasi. Kita bertekad, di Yogyakarta, yang boleh jual miras hanya tempat-tempat yang disebut di Perda," ujarnya.

Ia pun menyampaikan, selain toko di Jalan Kusumanegara tersebut, pihaknya belum menjumpai lagi pelanggaran jual beli miras di wilayahnya. Namun, dari kejadian ini, Heroe memastikan, Pemkot Yogyakarta bakal memperketat pengawasan peredaran minuman beralkohol.

"Sampai sekarang kita tidak menemukan lagi selain itu, ya. Makanya, bakal kami tingkatkan lagi giat patroli-patroli, terutama di masa pandemi ini," katanya.

Kalangan legislatif mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta

yang dengan tegas memberhentikan operasional unit usaha tersebut.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Kota Yogyakarta, Bambang Anjar Jalumurti menandatangani, ketika tempat usaha belum memiliki izin yang sah, maka sanksinya adalah penutupan, sampai terbit izin usahanya yang sah, dengan merujuk Peraturan Pemerintah (PP) 5/2021.

"Izin yang dimiliki terbitan OSS (Online Single Submission) lama, berdasarkan PP 24/2018, tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Padahal, itu sudah dicabut, dengan PP 5/2021, tentang penyelenggaraan perizinan berbasis risiko," jelasnya.

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Agus Winarto menyampaikan, pihaknya memang menemukan satu unit usaha yang belum lengkap secara perizinan. Karenanya, Senin (13/12), jajarannya melakukan sidak, untuk memastikan status perizinan sebuah toko itu. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 11 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005